

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**

***SKRIPSI***

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Akuntansi (S.AK)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : SRI WAHYUNI**  
**NPM : 1505170370**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : SRI WAHYUNI  
NPM : 1505170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAMEDAN**


Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

  
(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

**PENGUJI II**

  
(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

**Pembimbing**

  
(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, AK, MM, CA)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
H. JANURI, S.E, MM, M.Si

**Sekretaris**

  
ADE GUNAWAN, S.E, M.Si





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SRI WAHYUNI  
N.P.M : 1505170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK  
REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(H. SAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak, CA)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni  
NPM : 1505170370  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, ..... 2019

Pembuat Pernyataan



Sri Wahyuni

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : SRI WAHYUNI  
N.P.M : 1505170370  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3 '19	- Bab I Perbaiki Tabel Masalah - Bab IV tidak ada lagi teori - Perbaiki kata-kata Tesis - Singkatkan dengan Rumusan masalah - Perbaiki faktor-faktor dan - Jelaskan faktor internal dan eksternal - Pembahasan Perbaiki	ya	
12/3 '19	Perbaiki Kesalahan Ektik dan Spas	ya	
13/3 '19	Acc Skripsi	ya	

Medan, Maeret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

H. Syamsul Bahri Arifin, SE, Ak, MM,CA

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

**SRI WAHUNI, 1505170370, Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.**

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak pernah tercapai ialah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame atas usahanya, dalam pengawasan penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan adanya kendala yang sering terjadi setiap tahunnya yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak reklame salah satunya yaitu wajib pajak tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya disebabkan oleh wajib pajak yang tidak taat peraturan.

**Kata Kunci : Pengawasan Penerimaan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kemampuan yang ada, yang berjudul **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Stara 1 (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan sebagai semestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta : Ayahanda tersayang yaitu Sofyan dan ibunda yang paling kucintai dan kusayangi yaitu sumijah, yang selalu tidak henti-henti memberikan semangat dan harapan sehingga penulis biasa termotivasi untuk mencapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang baik.

2. Bapak DR. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak H. Januri, SE, MM., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Bapak H. Syamsul Bahri Arifin, SE. MM, AK.,CA Sebagai pembimbing yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Kepala Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk riset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
9. Seluruh staf UMSU salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan akuntansi yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penukis menjalankan perkuliahan.
10. Abg Saya Putra Novarwan, Agus Rianto dan adik saya yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Buat sahabatku Putri Mauliza, Zikra Alfarizi Timur yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa angkatan 2015 terkhusus Akuntansi F Pagi dan E Malam.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah SWT melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin....

***Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh***

Medan, Januari 2019

Penulis

**SRI WAHYUNI**

**1505170370**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Mashaah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Jenis Pajak.....	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
e. Asas Pemungutan Pajak.....	11
2. Pajak Daerah .....	11
a. Pengertian Pajak Daerah.....	11
b. Jenis Pajak Daerah .....	12
3. Pajak Reklame.....	13
a. Pengertian Pajak Reklame .....	13
b. Objek Pajak Reklame.....	13
c. Bukan Objek Pajak Reklame .....	15
d. Subjek dan Objek Pajak Reklame.....	16
e. Dasar Hukum Pajak Reklame .....	17
4. Pendapatan Asli Daerah.....	20
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	20
b. Sumber-sumber Daerah .....	21
5. Pengawasan .....	23

a. Pengertian Pengawasan.....	23
b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah .....	24
c. Tujuan Pengawasan .....	24
d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan .....	25
e. Fungsi Pengawasan.....	26
f. Jenis – Jenis Pengawasan.....	26
g. Karakteristi-karakteristik pengawasan.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Definisi Operasional .....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Deskripsi Organisasi .....	39
2. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan.....	48
1. Faktor- faktor yang menyebabkan belum tercapainya Target Pajak Reklame pada tahun 2013 s/d 2017.....	48
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berpikir.....	33
------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan realisasi pajak daerah berdasarkan pajak Reklame.....	3
Tabel II.2	Daftar Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Rencana Jadwal Penelitian.....	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal itu, maka segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama.

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu Negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan Negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah termasuk daerah Kota Medan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah

ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Dalam pengoptimalan penerimaan pajak daerah tersebut perlu dilakukannya pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak, khususnya pada pajak daerah yaitu pajak Reklame. Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame ialah salah satu sumber penerimaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dalam hal ini memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. target Pajak Reklame merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Pengawasan anggaran adalah sistem pengguna bentuk sasaran yang telah ditetapkan dengan melakukan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan. Jadi

suatu perencanaan anggaran merupakan penetapan standart sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut maka hubungan pengawasan dengan penerimaan yaitu meliputi sistem-sistem prosedur atau kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk membantu memastikan transaksi-transaksi telah diotorisasikan diperiksa dan dicatat secara layak.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Reklame</b>	<b>Realisasi pajak Reklame</b>	<b>%</b>
2013	69.161.250.000	4.619.050.219	5,68
2014	59.161.250.000	9.620.485.121	16,26
2015	78.352.375.000	6.529.364.583	16,38
2016	89.852.375.000	16.249.435.320	18,08
2017	94. 352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak pernah tercapainya target pajak reklame tersebut. Dalam hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Medan. Seiring berjalannya waktu mengingat setiap tahunnya semakin banyak berdirinya tempat usaha di Kota Medan ini seharusnya target yang telah ditetapkan pada pajak reklame bisa mencapai target.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Suandy (2011:127) yaitu, “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dengan jumlah pencapaian realisasi pajak reklame dari anggaran pajak reklame yang telah ditetapkan masih jauh dari yang diharapkan menunjukkan pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame masih kurang baik. Menurut Nurani dan Ramdhani (2010:1), pengawasan terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditingkatkan. mengingat fenomena yang sering terjadi ialah penerimaan daerah dari pajak sering di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam**

**Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat bahwa:

1. Tidak tercapainya target pajak reklame yang telah ditentukan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Penerapan pengawasan penerimaan pajak reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum optimal

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame tahun 2013 dan 2017?
2. Bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target pajak Reklame pada tahun 2013 dan 2017.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di dalam bidang akuntansi perpajakan, dan dapat menambah pengetahuan tentang mengoptimalkan pajak daerah secara efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Hasil penelitian ini biasanya menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam memecahkan masalah penyebab tidak tercapainya realisasi dan target pajak reklame di Kota Medan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORITIS**

##### **1. PAJAK**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli didalam buku Harjo (2013:4) "*Perpajakan Indonesia*" yaitu:

###### 1) Andrian

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

###### 2) Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timabal balik (kontta prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

### 3) Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Waluyo, (2011:9) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan undang-undang. Besar kecilnya pajak yang diterima akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Hanum dan Rukmini (2017:2), menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi tiga yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (penganggaran)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: pajak sebagai primadona penerimaan negara.
- 2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh:
  - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif, untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.
  - b) Pajak yang tinggi terhadap minuman keras.
  - c) Tariff pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong kegiatan ekspor
- 3) Fungsi Redistribusi, penyerataan, penyaluran kembali

## **c. Jenis Pajak**

Menurut Harjo (2013:10), Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, lembaga pemungutannya dan sifatnya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:
  - a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak Tidak langsung, adalah pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini dipungut secara insidental yakni pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pemjualan atas barang Mewah (PPnBM).

2) Berdasarkan pemunggutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah. Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan BM.
- b) Pajak Daerah, yaitu iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak Provinsi: PKB, Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.  
Contoh Pajak kabupaten: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:17), terdapat 3 (tiga) tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Sistem *Official Assessment*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Cirri-ciri *Official Assessment* sistem adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) Sistem *Self Assessment*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Sistem *With Holding*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Harjo (2013:21), terdapat 4 (empat) asas pemungutan pajak, sebagai berikut:

- 1) Asas Keadilan  
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemamouan dan penghasilan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas Kepastian Hukum  
Pajak dipungut secara pasti tanpa sewenang-wenang dalam arti melalukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Asas pemungutan pajak tepat waktu  
Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.
- 4) Asas ekonomis  
Asas ini mengamatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang N0. 28 tahun 2009 “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2013:12), menyatakan Bahwa:

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:9), menyatakan bahwa:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, antara lain:
  - a) Pajak Kendaraan bermotor
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d) Pajak air permukaan

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Hiburan
  - c) Pajak Reklame
  - d) Pajak Penerangan Jalan
  - e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - f) Pajak Sarang Burung Walet
  - g) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan
  - h) Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan

### **3. Pajak Reklame**

#### **a. Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 dan 26, Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati umum.

#### **b. Objek Pajak Reklame**

Objek Pajak Reklame dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Reklame papan/*billboard* yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang

atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya

- 2) Reklame *megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 3) Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- 4) Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar
- 5) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diselembarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan
- 6) Reklame berjalan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang
- 7) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain yang sejenis

- 8) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari perantaraan alat.
- 9) Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan
- 10) Pajak Peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa mdisertai suara.

**c. Bukan Objek Pajak Reklame**

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- 2) Merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang diterapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan social, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sensor

#### **d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

Pada Pajak Reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga misalnya perusahaan jas periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

#### **e. Dasar Hukum Pajak Reklame**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang –Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

- 4) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame

## **f. Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame**

### **1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa tidak diketahui dan dianggap tidak wajar, nilai sewa ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perse). Tarif pajak reklame ditetapkan oleh peraturan kepala daerah.

#### **a) Perhitungan Nilai Sewa Reklame**

Petunjuk teknis perhitungan nilai sewa reklame adalah tata cara untuk menentukan nilai jual reklame dan nilai strategis reklame yang masing-masing nilai memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Nilai jual reklame
  - a. Jenis Reklame
  - b. Biaya Pembuatan Reklame

- c. Biaya Pemeliharaan Reklame
- d. Lamanya Pemasangan Reklame

2. Nilai Jual Strategis Reklame

- a. Persimpangan Jalan Utama Kota
- b. Sepanjang Jalan Raya Utama Kota
- c. Sepanjang Jalan Raya Protokol
- d. Jalan Penghubung ke Jalan Utama
- e. Tempat Kawasan Perdagangan
- f. Kawasan Terminal
- g. Kawasan Rekreasi / Taman Wisata

b) Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

1. Nilai sewa reklame dapat diperoleh dengan menambahkan Nilai jual Reklame dan Nilai Strategis Reklame.
2. Nilai Jual reklame diperoleh dengan menambahkan biaya pembuatan Reklame dengan biaya pemeliharaan.
3. Nilai Strategis Reklame diperoleh dengan menambahkan Nilai Lokasi + Nilai Kelas Jalan + Nilai Sudut Pandang.
4. Jumlah Pajak Terutang diperoleh dari hasil dari hasil perkalian Nilai Sewa Reklame dengan Tarif Pajak  
( Jumlah Pajak Terutang = Nilai Sewa Reklame x Tarif ).
5. Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Reklame, dinyatakan dalam bentuk table dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

c) Tata Cara Pembayaran

1. Setiap Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Khususnya, kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) selaku Instansi yang berwenang.
2. Kepala Dinas atau nama Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dan menerbitkan SKPD.
3. Wajib Pajak yang telah menerima SKPD, menyetorkan jumlah pajak terutang di Kas Daerah (BPKAD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD, pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
5. Bentuk, jenis, isi ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

## **2) Tarif Pajak Reklame**

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

## **4. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2014:101), menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Sumber-Sumber Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal tentang sumber penerimaan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### 2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci dari objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyerataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, bagian laba atas penyerataan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyerataan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa Biro
- c) Pendapatan Bunga

- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang atau pun jasa oleh pemerintah.

## **5. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Baswir (2010:118), “pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian pengawasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan yang mengarah untuk pelaksanaan tujuan suatu sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### **b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah**

Proses pemungutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisirkan.

#### **c. Tujuan pengawasan**

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara khusus menurut Halim yaitu:

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Menilai apakah kegiatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

**d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan**

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Adapun pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis.

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan terhadap rencana yang ditetapkan sebelumnya. Adapun pengawasan represif adalah pengawasan dalam bentuk apabila dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang

### 3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar pemerintah.

#### **e. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan ialah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana semestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

#### **f. Jenis-Jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan yang terjadi di lingkungan pemerintah sebagai berikut:

##### 1) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat seperti yang termuat dalam intruksi presiden yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara *preventif* dan *represif*

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional biasa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada di luar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintah.

### **g. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang efektif**

Menurut Handoko (2012:373), karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif ialah sebagai berikut:

#### 1. Akurat

informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya ada.

#### 2. Tepat waktu

informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

#### 3. Objektif dan menyeluruh

informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik pengawasan strategis  
sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis  
biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional  
sistem pengawasan harus cocok dan harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi  
informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena:
  - a) Tiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi
  - b) Informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan
8. Fleksibel  
pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesimpulan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau defiasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

sistem pengawasan harus sampai mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

**f. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Marviana (2018)	Analisis pengawasan penerimaan pajak hiburan dan restoran pada dinas pendapatan daerah kota medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah kota medan masih kurang efektif dengan efektivitas dibawah 80%. Penerimaan pajak hiburan dan restoran dikota medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan

			penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.
2	Fitri (2018)	Analisis pengawasan pendapatan pajak reklame padadinas pendapatan daerah kota medan	Hasil penelitian ini yaitu Potensi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dikarenakan banyaknya WP yang tidak patuh dengan kewajibannya. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan-tunggakan pajak reklame yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek reklame, masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang masih belum bekerja secara efektif dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik.
3	Kobandaha (2016)	Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota mobagu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015

			memberikan kontribusi yang baik terhadap pad. Potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016
4	Maznawaty (2015)	Analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Maluku utara	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan pad Maluku utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pad dari target dan realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu 77,57%
5	Putri (2014)	Analisis Pelaksanaan Pajak Hiburan Atas Usaha Karaoke di Provinsi DKI Jakarta	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke di DKI Jakarta yang dilakukan oleh dinas pelayanan pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya
6	Pradita (2014)	Analisis eektivitas penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Kediri	Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajakdaerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 31% dan kontribusi pajak reklame terhadap pad periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%

7	Rohmah (2018)	Analisis penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota binjai pada badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah kota binjai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah kota binjai cukup efektif dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah kota binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak
---	---------------	---	---


### c. Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Jika ditinjau dari potensinya, pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Medan.

Pengawasan penerimaan pajak reklame harus dilakukan agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Dalam hal ini penerimaan pajak reklame akan diperoleh apabila realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target yang ditetapkan. Jika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang

cukup besar, namun sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak kecil dari target maka pendapatan pajak daerah belum maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II.I Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif. Menurut Ikhsan, dkk (2014:33) “Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisi dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.”

Data yang digunakan penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak reklame yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli Daerah adalah semua perolehan/penghasilan/penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan yang diterima Kota Medan pada tahun 2013,2014, 2015, 2016 dan 2017 berdasarkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

## 2. Pajak Reklame

pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum

## 3. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Baswir (2010:118) “ pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.”

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang berlokasi di jalan Jendral Abdul Haris Nasution No 32 Medan Sumatera Utara, Indonesia

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

**Tabel III.I**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Pra Riset				■	■	■	■													
3	Pembuatan Proposal						■	■	■												
4	Perbaikan Proposal							■	■	■	■	■									
5	Seminar Proposal										■	■									
6	Penyusunan Skripsi											■	■								
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■					
8	Sidang Meja Hijau																				

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara baik langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif
- b) Data kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan berupa wawancara.

## **2. Sumber Data**

Adapun Sumber Data yang digunakan Penelitian ini yaitu:

- a) Data Primer adalah data berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang Pajak Daerah di Kota Medan.
- b) Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data-data dari hasil pengawasan penerimaan Pajak reklame pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan tahun 2013 sampai dengan 2017

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pajak Reklame.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat

memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Satu Atap Terpadu Kota Medan Berupa data Laporan Target dan Realisasi pajak reklame tahun 2013 s/d 2017.
2. Kemudian melakukan analisis data dengan cara melakukan perbandingan antara teori dengan objektif sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian
3. Melakukan wawancara ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan cara melakukan sejumlah tanya jawab yang nantinya akan menjadi jawaban rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini akan dipaparkan hasil penelitian yaitu tentang analisis pengawasan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini diolah dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dengan cara ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah atau natural tanpa ada rekayasa.

Hasil penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan selama kurun waktu dari Desember 2018 hingga Maret 2019. Pada penelitian ini penulis diharapkan dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dirasakan serta dilakukan oleh narasumber ataupun sumber data. Pada penelitian ini, penelitian bukan sebagaimana apa yang dipikirkan oleh penulis melainkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan penelitian deksriptif kualitatif maka penulis harus mampu menjelaskan, memaparkan serta menggambarkan data yang diperoleh peneliti dari pengumpulan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan atau narasumber.

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yaitu Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara tiba-tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkaik oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sebagai instrumen yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara, investasi merupakan unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain penambahan pendapatan asli daerah, dampak berlapis (*multiplier effect*) menjadi tujuan utama mendatangkan investasi. *Multiplier effect* itu seperti perekrutan karyawan, pasar untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk lokal, sehingga usaha-usaha turunan yang menempel di sekitar bisnis utamanya seperti kuliner, advertising, konsultasi elektronik dan banyak jasa lainnya.

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung naik dan begitu juga sebaliknya. Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan

banyak faktor sehingga harus dipahami bahwa investor tidak hanya melihat suku bunga, tetapi juga faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Hal-hal tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kota, TNI-POLRI hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Kota Medan mengambil peran sesuai kewenangannya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah dapat dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan dan dalam jaringan *online*. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan saat ini sedang berbenah diri untuk meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang prima.

Sebagaimana unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar, Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Bidang Promosi Penanaman Modal.

Pemerintahan Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi di dalamnya termuat visi Kota Medan yaitu, terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif dengan dukungan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan Medan Kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Medan tersebut, penjabaran misi Kota Medan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan
- b. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan
- c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum

## **2. Deskripsi Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang pajak reklame baik berupa dokumentasi maupun wawancara. Maka peneliti dapat menggambarkan, hasil dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan ialah menggunakan *official assessment system* dan *self assessment system*. *Official assesment system* digunakan dengan cara mengunjungi langsung untuk mengurus izin reklamennya dan mengukur besar reklame dan jenis reklame apa yang digunakan dan di wilayah mana akan ditempatkan, untuk menghitung besar nilai reklame dan untuk menentukan besar pajak yang dikenakan, untuk *self assesment system* dilakukan dengan cara online.

Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya adalah :

- 1) Karena adanya wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya seperti dalam melaporkan kegiatan usahanya, baik mulai operasi usahanya sampai dengan pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 2) Ditemukan wajib pajak yang tidak mau dilakukannya pemeriksaan, khususnya wajib pajak yang bersifat kecil.
- 3) Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu.
- 4) Ditemukan wajib pajak yang menagih tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan untuk pajak reklame, tidak semua wajib pajak memindahkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Medan, wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- 5) Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan-tunggakan pajaknya.
- 6) Adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diserahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata usaha wajib pajak tersebut sudah tutup tanpa memberitahu.

- 7) Banyak ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembongkaran atas objek reklamennya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan izin pemasangan reklame.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka banyak strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target penerimaan pajak reklame diantaranya adalah :

- 1) Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapat perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- 2) Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda dan saksi administrasi atas keterlambatan pengurusan izinan usaha yang dimilikinya.
- 3) Melakukan strategi sosialisasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara rutin mengadakan pawai dengan menggunakan pakaian adat atau alat tradisional dengan

mengelilingi Kota Medan dan mengimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang bersangkutan, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) untuk memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan.

- 4) Melakukan penagihan langsung, yaitu dengan cara mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebaskan denda dan saksi administrasi atas tunggakannya.
- 5) Menghimbau masyarakat dengan cara pemasangan spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada objek pajak reklame agar segera mengurus perizinan usahanya.
- 6) Dilakukannya pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan adalah membentuk tim fasilitas dan koordinasi pajak reklame yang berguna untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan pembongkaran terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran kegiatan tim fasilitas dan koordinasi pajak reklame. Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Medan ialah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang bayar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam SKPDKB, untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intensifikasi, agar dapat menetapkan petensi pajak reklame untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam meningkatkan kegiatan pengawasan penerimaan pajak reklame dengan cara bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khususnya terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa, membentuk tim pemantau berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak yang tertunggak pada pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPPD sesuai dengan dengan hasil pemeriksaan, membentuk tim terpadu penegak Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2018. Tim ini bertugas untuk meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan atau badan usaha, untuk meneliti dan memeriksa surat kuintansi pembayaran atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak

melunasi atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame karena dengan adanya pemeriksaan akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak reklame dan hasil pengawasan atau pemeriksaan akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan ditagih kepada wajib pajak, sehingga apabila pemeriksa tidak selesai pada tepat waktu akan menyebabkan dokumen menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar dari pajak tersebut tidak dapat tertagih lagi, maka hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame.

Dalam proses pengawasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan sudah dijalankan dengan benar dan sudah baik, namun dalam pelaksanaan pengawasan masih belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan penjagaan tidak objektif dan menyeluruh, kurang profesionalnya pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengawasan strategi sehingga fungsi pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan, yang menyebabkan penyimpangan tersebut masih sering terjadi disetiap tahunnya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.

## **B. Pembahasan**

Semua data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan**

Sebagaimana pemungutan pajak reklame yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat dilihat dari realisasi pajak reklame pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah teralisasi tetapi target tersebut tidak pernah tercapai. Pada tahun 2013 mencapai realisasi 5,68%. Pada tahun 2014 mencapai realisasi sebesar 16,26%. Pada tahun 2015 mencapai realisasi sebesar 16,38%. Pada tahun 2016 mencapai realisasi sebesar 18,08%. Pada tahun 2017 mencapai realisasi sebesar 23,45%. Padahal dapat dilihat pada table I.1 tersebut pada target pajak reklame setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan target pajak reklame dihitung dari pertumbuhan dan perkembangan objek pajak reklame ditentukan dari keputusan walikota dan DPRD Medan. Perkembangan kota Medan terus ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu diantaranya adalah perkembangan jumlah pusat perbelanjaan yang terus menunjang kondisi perekonomian.

Dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penerimaan pajak reklame sudah berjalan sesuai prosedur, namun ada kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu adanya wajib pajak

yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Selain itu juga belum seluruh wajib pajak membayar dan menyetor pajak reklame sesuai tarif, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame terealisasi tetapi belum mencapai target yang ditentukan oleh BKB dan Walikota, dan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame dalam penerimaan daerah ialah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame
- b) Adanya potensi pajak reklame yang menutup usahanya dan adanya tunggakan-tunggakan wajib pajak yang belum membayar
- c) Tingginya target pajak reklame yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan melihat data yang penulis peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak reklame. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya:

- a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akurat data.
- b. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada di lingkungan Pemko Medan, Selaku Wajib dalam hal pemungutan Pajak Reklame atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.

- c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Industri dan Perdagangan dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutang nya untuk dapat memperpanjang izin usaha.
- d. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan No. 503/078/2013 tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Jasa reklame dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
- e. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait/Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
- f. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data

dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.

- g. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* dan juga *official assessment*. Pemeriksaan secara *self assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak reklame yang tergolong reklame jangka panjang, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan *official assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak reklame yang tergolong reklame biasa-biasa saja.
- h. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak reklame yang sudah ditargetkan untuk daerah Kota Medan ini diduga belum optimalnya mekanisme atau prosedur pemungutan yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak reklame belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan.

Selain itu juga ditemukan fenomena di lapangan seperti kurang patuhnya wajib pajak reklame dalam melakukan pembayaran untuk pajak reklame yang ternyata tidak melaporkan atau melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah realisasi pajak yang masih

belum tertagih dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan jumlah yang cukup besar.

Melalui upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak Reklame yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu dengan mensosialisasikan serta menganjurkan pembayaran pajak reklame tepat waktu bagi wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak reklamenya serta melakukan penagihan dengan mendatangi objek-objek pajak reklame apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berupaya agar pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, namun pada realisasinya masih juga terdapat penunggakan pajak reklame dari wajib pajak yang belum disetor walaupun waktu jatuh tempo

pembayaran telah lewat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai.

Adapun faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak serta pentingnya peranan pajak reklame untuk pembangunan di daerah kota Medan. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Medan juga masih kurang maksimal dalam upaya mensosialisasi pentingnya peranan pajak serta pentingnya ketepatan waktu pembayaran pajak dari wajib pajak agar terhindar dari denda pajak.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame yang Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Kegiatan pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu untuk pengawasan penerimaan pajak reklame pengawasan dilakukan melalui penjagaan terhadap wajib pajak reklame, yaitu pegawai-pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang dituntut untuk terjun langsung kelapangan untuk melakukan penjagaan tersebut, dimana penjagaan dilakukan selama 15 hari atau sampai 30 hari untuk mengetahui potensi pajak reklame tersebut dimana potensi tersebut dapat dinilai dari besarnya nilai sewa reklame guna menguji kepatuhan dan kebenaran SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilaporkan oleh wajib pajak setiap bulannya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada wajib pajak, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab wajib pajak seputar tentang usaha wajib pajak tersebut.

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan masih kurang baik dan masih lemahnya sistem pemantauan sehingga terjadi penyimpangan dan masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih, hal ini menyebabkan tidak teralisasinya jumlah penerimaan pajak reklame. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Target penerimaan pajak reklame dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada tabel I.1 tahun 2013 dapat dilihat bahwa target pajak reklame hanya mencapai 5,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 69.161.250.000 lalu tahun 2014 target pajak reklame hanya mencapai 15,26% dalam hal ini target mengalami penurunan menjadi Rp 59.161.250. 000, kemudian tahun 2015, 2016 dan 2017 realisasi mengalami kenaikan yaitu mencapai angka 16,38%, 18,08%, 23,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 78.352.375.000 untuk tahun 2015 Rp 89.852.375.00 untuk tahun 2016 Rp 94.352.375.000 untuk tahun 2017 dari data tersebut walaupun target nya setiap tahunnya meningkat akan tetapi belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk penerimaan pajak reklame yaitu pengawasan dilakukan dengan membentuk tim fasilitas dan koordinasi pajak reklame untuk melakukan pengecekan kelapangan yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, yaitu pengawasan dengan cara membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.
- b. Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, yaitu memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan maupun Pemerintahan Kota.
- c. Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pengecekan secara langsung kelapangan untuk memantau objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, memeriksa izin reklame apakah sudah ada atau belum, dan melakukan pembongkaran jika terdapat objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitas dan koordinasi pajak reklame, yaitu mengajak pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitas dan koordinasi.

Bukan hanya pengawasan yang harus dilakukan secara objektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah

seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan salah satunya Badan Pendapatan Daerah untuk membantu melancarkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan, sehingga tercapailah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebenarnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal
2. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan–tunggakan pajak reklame yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek reklame, masih adanya petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan yang masih belum bekerja secara efektif dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik.
3. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga penerimaan meningkat adalah melakukan pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan

ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pajak reklame lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib pajak tau mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan harus mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan penerimaan pajak reklame melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang dijalankan

wajib pajak, penagihan tunggakan–tunggakan pajak dan penggaliaan potensi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond (2010), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Fitri, Nurul (2018), “Analisis pengawasan pendapatan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota medan”. Skripsi S-1 Fakultas ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, (2012). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora (2013), *perpajakan Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: salemba Empat.
- Handoko, T. Hani, ( 2010), *Manajemen*. Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE
- Hanum, Zulia dan Rukmini, (2017), *Akuntansi perpajakan*, Edisi pertama, Medan: Perdana Publishing
- Ikhsan, A dkk, (2014), *metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Medan: Citapustaka media
- Kobandaha, Rezlyanti dan Heice R. N Wokas, “Analisis efektivitas kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Mobagu”. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No 1
- Marviana, Ratna Dina (2018), “analisis pengawasan penerimaan pajak hiburan dan restoran pada dinas pendapatan daerah kota medan”. *Jurnal warta* edisi 56
- Marihot P. Siahaan, (2010), *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo, (2013), *Perpajakan*: Edisi Revisi. andi: : Edisi Revisi. andi: Yogyakarta
- Maznawaty, Ely Syahra, dkk (2015),”Analisis penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Maluku utara”. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No 3
- Nurani dan Ramdhani (2010), “Penerimaan pengawasan pajak dalam penerimaan pajak reklame di Kabupaten Garut “. *Jurnal Kartika Wijaya Kusuma* vol. 18 No 1
- Putri, Wa Ode Dwi Juliart dan Roy Valiant Salomo (2014), “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Atas Usaha Karaoke di Provinsi DKI Jakarta”. *Jurnal FISIP UI*
- Pradita, Nia Anggun Sri dkk (2014) “Analisis Efektivitas penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Kediri”. *Jurnal e-perpajakan* Vol. 1 No 1

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011, *tentang Pajak Reklame*

Rohmah dan matondong (2018) “Analisis penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Binjai pada badan pengelola keuangan pendapatan dan asset daerah kota Binjai”. *Jurnal manajemen* Vol. 4 No 2

Suandy (2011), *Perpajakan*. Edisi revisi, CV. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *tentang pengertian pajak*.

Undang-undang Nomor 79 tahun 2005 *tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Waluyo (2011), *perpajakan Indonesia*, Edisi kesepuluh, Jakarta: Salemba Empat